

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki luas 1,9 juta kilometer persegi km² dengan luas daratan sebesar 2.027.087 km², luas lautan 3.166.163 km² dan memiliki 17.499 pulau. Kepulauan Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga menawarkan banyak kekayaan dan keindahan alam. Hal tersebut menjadikan pulau-pulau di Indonesia memiliki daya tarik wisata alam yang selalu ramai di kunjungi oleh wisatawan. Wisata merupakan sebuah aktivitas untuk menghibur diri guna mempelajari segala hal yang terdapat di alam.¹

Luas daratan dan lautan memberikan pesona alam bagi wisatawan dalam menikmati setiap destinasi wisata di wilayah Indonesia. keindahan alam tersebut dapat di lihat dari tiga macam sumber yaitu alam, kebudayaan, dan agama. Sumber daya alam menjadikan Indonesia terkenal akan objek wisata atau biasa di kenal dengan pariwisata. Apabila dikelola dengan baik sektor pariwisata mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Selain memberikan keuntungan, sektor pariwisata menjadi sumber utama dalam menciptakan kreativitas dan hiburan bagi masyarakat.²

Pariwisata mampu memberikan keuntungan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Oleh sebab itu, mendorong bagi pemerintah Indonesia untuk membuat regulasi khusus terkait sektor Pariwisata umum yaitu UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-undang kepariwisataan merupakan regulasi umum terhadap pariwisata di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut mendefinisikan tentang kepariwisataan yaitu berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah

¹ Thomas Sunaryo, "Indonesia Sebagai Negara Kepulauan" 2, no. 2 (2019).

² Rizal Mubit, "PERAN AGAMA DALAM MULTIKULTURALISME MASYARAKAT INDONESIA," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 163–84.

daerah. Undang-undang tersebut di jadikan payung hukum bagi pemangku kebijakan pariwisata. Selain itu, sektor pariwisata memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan, memperkenalkan budaya Indonesia, menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, dan memperkuat persahabatan antar negara.³

Berkembangnya ilmu pengetahuan menjadikan sektor pariwisata berkembang ke ranah syariah atau di Indonesia dikenal dengan pariwisata syariah. Bahkan beberapa negara di seluruh dunia telah mengenal pariwisata syariah dengan istilah yang beragam seperti wisata halal, *Islamic Tourism*, *Halal Tourism*, *Halal Travel*, ataupun *as Moslem Friendly Destination*.⁴ Dari banyaknya istilah tersebut membuktikan bahwa pariwisata syariah mulai mengalami perkembangan di berbagai negara khususnya di Indonesia.

Kata syariah pertama kali muncul di Indonesia pada saat dibentuknya bank berbasis syariah yaitu bank muamalat pada tahun 1992. Selain industri perbankan istilah syariah berkembang ke industri lain seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian negara dan menjadikan pembangunan negara lebih meningkat. Secara umum pariwisata syariah merupakan suatu objek destinasi wisata yang menyediakan layanan dan fasilitas berdasarkan ajaran syariah.⁵

Pariwisata syariah didefinisikan sebagai wisata yang di jalankan berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan memberikan pelayanan dan fasilitas yang ramah terhadap wisatawan muslim maupun non-muslim. Berdasarkan hasil laporan dari *Global Muslim Travel Indeks GMTI* di Tahun 2023 menempatkan Indonesia menjadi peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia

³ Karina Okta Bella, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2016): 133–58.

⁴ Diza Izet Islamy, Malida NurAnnisa, and Iasha Nabila Harahap, "Potential and Prospects of Halal Tourism in Improving Regional Economy (Case Study: Ciletuh Geopark, Sukabumi-West Java)," *Islamic Economic, Accounting and Management Journal (TSARWATICA)* 1, no. 2 (2020): 1–9, <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/tsarwatica>.

⁵ Tareq Azis Yanma and Muchammad Zaenuri, "Analisis Potensi Desa Wisata Pulesari Menuju Desa Wisata Halal Tahun 2020," *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 7 (2021): 602

mengalahkan 140 negara. Dengan hasil laporan yang dilakukan GMTI yaitu lembaga wisata halal dunia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi destinasi pariwisata syariah terbaik didunia mengalahkan 140 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa pariwisata syariah dapat membantu pembangunan dan kesejahteraan negara dengan menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan wilayah, dan meningkatkan pendapatan negara. Penghargaan tersebut di dapatkan karena Indonesia telah melaksanakan berbagai kriteria standarisasi yang telah di berikan oleh GMTI yaitu akses, komunikasi, lingkungan dan layanan. Menurut tim percepatan pengembangan pariwisata halal (TP3H) yang dibentuk oleh pemerintah, terdapat kriteria umum pariwisata syariah yaitu.⁶

Tabel 1. 1 Kriteria Umum Pariwisata syariah

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)	Tersedianya acara wisata yang tidak mengarah kepada kemusyrikan dan perilaku negatif.
	Jika memungkinkan setidaknya satu festival halal harus di adakan.
	Pengelola wisata yang berada di lokasi wisata harus berpenampilan sopan.
	Objek wisata seperti pemandian harus memisahkan pria dan wanita dan aturan berpenampilan sopan bagi wisatawan.
	Tersedianya makanan dan minuman yang telah menerima sertifikasi halal.
	Tersedianya fasilitas ibadah bagi umat Islam.
	Bagi wisatawan muslim yang sedang berpuasa di sediakan layanan khusus.

⁶ Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Sosial Politik* 4, no. 2 (2018): 49.

Hotel	Judi, minuman beralkohol, dan kegiatan negatif lainnya di larang.
	fasilitas kebugaran/gym yang terpisah antara pria dan wanita.
	Hotel yang memiliki spa harus memastikan tidak ada bahan haram seperti bahan babi dan tempat terapis terpisah antara pria dan wanita
Biro Perjalanan	Menyediakan paket wisata halal.
	Tidak menawarkan hal-hal yang berbau haram.
	Terdapat daftar usaha yang menjual makanan dan minuman halal.
	Pemandu Biro perjalanan memahami nilai-nilai syariah dalam menjalankan pekerjaannya.
	Berpakaian sesuai dengan ajaran Islam seperti menutup aurat.

Sumber: Tim Percepatan Pariwisata Halal.

Pencapaian Indonesia sebagai destinasi wisata syariah terbaik memberikan manfaat serta tantangan bagi pemerintah. Manfaatnya yaitu pemerintah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Tantangnya yaitu pemerintah harus dapat menyediakan segala kebutuhan wisatawan baik muslim maupun non muslim agar tetap mengikuti ajaran syariah serta mampu menerapkan ajaran Islam pada sektor wisata.⁷ Adanya manfaat serta tantangan tersebut memberikan hal positif bagi pemerintah supaya seluruh kegiatan pariwisata di Indonesia dapat berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah.

⁷ Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, "Halal Tourism: Development, Chance and Challenge," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018): 32

Pariwisata syariah dan pariwisata halal memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Pariwisata syariah merupakan aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan di sediakan oleh individu, lembaga usaha, dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan pariwisata halal adalah aktivitas wisata menyediakan wadah atau tempat terhadap produk-produk wisata seperti makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal. Maka dapat di simpulkan bahwa Pariwisata syariah lebih luas cakupannya dari mulai pelayanan, fasilitas, perjalanan dan segala hal yang ada di tempat wisata. Pariwisata syariah juga dapat dilaksanakan oleh berbagai golongan agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong hu cu dengan syarat pelaksanaannya harus sesuai syariah. Adapun dalil Al-Quran yang membahas tentang pariwisata syariah berdasarkan fatwa yang telah di buat oleh MUI yaitu:

Q.S Al-Mulk (67) 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Q.S Ar-Rum (30) 9:

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Para rasul telah datang kepada mereka

dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri”.

Ayat di atas menjelaskan mengenai perjalanan manusia dalam mencari karunia Allah sebagai bentuk ibadah kepadanya dan menjadi rujukan hukum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan aturan berupa Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Salah satu isi yang terdapat di dalam fatwa tersebut yaitu jasa penyelenggaraan pariwisata dioperasikan berdasarkan prinsip syariah.⁸

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan telah menyinggung konsep pariwisata syariah yaitu terdapat di dalam pasal 5 ayat 1 yaitu kepariwisataan di selenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan.⁹ Hal tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah mendukung pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sehingga terbentuk fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di buat sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pengembangan pariwisata syariah di Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi objek dalam pengembangan pariwisata syariah yaitu Jawa Barat. Provinsi yang berada di pulau Jawa tersebut mempunyai berbagai macam destinasi wisata dari mulai pegunungan, danau, sungai, bukit, dan pantai. Sehingga pada tahun 2009 Provinsi Jawa Barat

⁸ Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiyah, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 688.

⁹ Muhammad Ilham et al., “Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif FATWA DSN-MUI NOMOR 108 / DSN- MUI / X / 2016,” no. 1 (2022): 892–97.

mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata unggulan versi *Indonesia Moslem Travel Indeks* (IMTI). Terdapat salah satu daerah di Jawa Barat yang ramai di kunjungi oleh wisatawan yaitu terletak di Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi. daerah tersebut terkenal akan objek wisatanya yang indah dari mulai pantai, laut, perbukitan museum dan lain-lain. Sehingga memberikan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah Ujung Genteng Sukabumi.

Daerah Ujung Genteng Sukabumi salah satu pariwisata yang berada di Jawa Barat. Wisata Ujung Genteng banyak di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing karena tempatnya yang strategis. Lokasi Ujung Genteng berada di Jampang kulon kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terletak hanya 23km dari kecamatan Ciracap, 170 km dari kota Sukabumi, dan 270 km dari ibu kota Jawa Barat (Bandung).¹⁰ Ujung Genteng Berada di wilayah pantai selatan Jawa Barat dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Sebutan Ujung Genteng diambil dari kata ujung gunting disebabkan lokasinya yang terletak di sudut pulau Jawa dan berbentuk seperti gunting. Hal itu disebabkan karena lokasi pantai berada di Ujung kulon dan bagian bawahnya berada di Ujung Genteng sehingga pantai ini di kenal dengan sebutan Ujung Genteng. Wisata Ujung Genteng sangat beragam sehingga daerah ini di juluki sebagai mutiara tersembunyi karena tempatnya yang indah dan berada di ujung pantai selatan Jawa Barat.

Kawasan Ujung Genteng merupakan bagian dari wilayah di kabupaten Sukabumi. Sehingga wisata tersebut di atur secara khusus dalam peraturan daerah (perda) kabupaten Sukabumi No. 11 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Peraturan tersebut menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan wisata di kabupaten Sukabumi. Wisata Ujung Genteng dapat berpotensi dalam menerapkan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. hal tersebut di sebabkan di dalam aturan pasal 2 Perda No. 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kepariwisataan di selenggarakan dengan prinsip menjunjung

¹⁰ Febrianti Rindani Pratiwi, "Strategi Dinas Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 188.

tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang maha esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan.

Pasal 2 No. 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan membuktikan bahwa pariwisata di kabupaten Sukabumi harus berpedoman kepada prinsip agama atau syariah sebagai rasa syukur dan ibadah kepada Allah terhadap alam yang telah diciptakan. Berdasarkan isi dari peraturan daerah No. 11 Tahun 2016 pasal 2 bahwa pemerintah mendukung terkait kegiatan pariwisata berdasarkan syariah. Hal tersebut disebabkan karena dengan berpedoman terhadap norma agama dan budaya dapat memberikan keseimbangan terhadap kelestarian alam dari kerusakan. Sehingga daya tarik dan pesona alam wisata Ujung Genteng dapat terjaga sampai generasi selanjutnya. Oleh karena itu pariwisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi dapat di implementasikan dengan merujuk kepada aturan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 di hubungkan dengan perda No. 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, sebagai tanggung jawab akademik maka judul dari skripsi ini tentang: **“Implementasi Fatwa Dsn Mui Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Hubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Ujung Genteng Sukabumi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹ Akhmad Akbar Susamto, “Halal Industry as a New Source of Economic Growth,” *The 3rd International Symposium toward Halal Global*, no. December (2019)

1. Bagaimana potensi pengembangan pariwisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pariwisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi?
3. Bagaimana Implementasi fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata syariah dihubungkan dengan perda No. 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Ujung Genteng Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi pengembangan pariwisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pariwisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi.
3. Untuk mengetahui implementasi fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata syariah dihubungkan dengan perda No. 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Ujung Genteng Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta sebagai pelaksanaan tugas akademik dalam melengkapi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Hukum pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi Mahasiswa, hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai regulasi pariwisata serta memperkaya khazanah hukum Islam.

2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah tentang konsep pariwisata syariah dan memberikan solusi bagi permasalahan wisata di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat.

- b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah pengetahuan baru mengenai pariwisata syariah dan dampaknya bagi lingkungan sekitarnya, sehingga masyarakat mampu bekerja sama dalam melestarikan sumber daya alam dengan berpedoman pada tatanan hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Implementasi merupakan rangkaian pemikiran yang telah di susun secara sistematis dan dapat di praktikan secara langsung. Menurut Nurdin Usman pengertian implementasi adalah suatu tindakan yang telah di susun dan terperinci untuk menerapkan suatu rencana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata Implementasi memiliki makna penetapan dan pelaksanaan. Hal ini berhubungan dengan suatu rencana, penetapan, atau praktik yang diwajibkan. Dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah tindakan yang telah di pikirkan dari awal agar hasilnya dapat di terapkan.¹²

Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, *pari* memiliki arti sempurna atau lengkap dan *visat* berarti perjalanan. Menurut Hunziger dan Krapf dari Swiss pariwisata adalah semua tindakan yang mendorong orang asing untuk berkunjung dan melarangnya melakukan kegiatan penting yang menguntungkan. Sektor pariwisata dapat meningkatkan ekonomi negara seperti memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah wisata. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan industri yang memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan negara dan mampu berkontribusi bagi daerah sekitar.¹³

Kementerian pariwisata sejak tahun 2012 telah berinisiatif untuk mengembangkan program pariwisata syariah di Indonesia. Hasil dari program yang di jalankan tersebut memberikan wadah bagi kawasan wisata di berbagai daerah Indonesia untuk menerapkan prinsip syariah. di tahun 2018 merekomendasikan

¹² Firna Umami Kalsum and Andi Intan Cahyani, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2022): 190–98.

¹³ Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Perpustakaan Unswagati, 2017

sepuluh wilayah destinasi wisata yang menjadi prioritas utama untuk di kembangkan menjadi pariwisata syariah di antaranya Provinsi Aceh, Riau dan kepulauan Riau, Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah Yogyakarta, Jawa Timur, Kota Lombok, dan Sulawesi Selatan. Wujud pembuktian pemerintah dalam pengembangan pariwisata syariah dapat dibuktikan oleh kerja sama kementerian kepariwisataan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Hasil dari kerja sama tersebut menorehkan prestasi di level Internasional bagi Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan konsep pariwisata syariah versi GMTII (*global Muslim Travel Indeks*) pada tahun 2019. Lalu di tahun 2023 menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama destinasi wisata syariah terbaik di dunia mengalahkan 140 negara.¹⁴

Penerapan pariwisata syariah di berbagai wilayah Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan serta mengingatkan manusia untuk selalu bersikap baik terhadap alam sekitar. Sebagaimana prinsip dalam muamalah yaitu berakhlak mulia Kepada Allah, manusia dan lingkungan. Implementasi pariwisata syariah dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas wisata. Menurut Chookaew terdapat empat faktor pendukung pariwisata syariah yaitu: (a) lokasi wisata harus menerapkan konsep syariah; (b) Transportasi kendaraan memisahkan antara wanita dan laki-laki; (c) Makanan dan minuman bersertifikasi halal; (d) Hotel memberikan layanan sesuai dengan konsep syariah.¹⁵

Pariwisata syariah dapat di laksanakan di suatu tempat wisata harus sesuai dengan aturan khusus yang mengikat kuat terdapat pelaksanaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah sebagai pembuatan kebijakan di suatu kawasan wisata membuat suatu aturan terkait pelaksanaan pariwisata. Seperti contoh di kabupaten Sukabumi Jawa Barat terdapat aturan khusus terkait pelaksanaan kepariwisataan yang di atur

¹⁴ Kurnia Maulidi Noviantoro and Achmad Zurohman, "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2020): 275.

¹⁵ F Husin, "KONSEP ISLAM DALAM MEMBANGUN DUNIA KEPARIWISATAAN (Studi Analisis Mengembangkan Pariwisata Yang Syar'i)," *Jurnal Pariwisata Darussalam* 2, no. 1 (2022): 132–38.

dalam perda No. 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam isi dari perda tersebut menyinggung terkait pelaksanaan pariwisata syariah di daerah kabupaten Sukabumi khususnya di ujung genteng. Sehingga mempunyai korelasi terhadap pelaksanaan pariwisata syariah di Ujung Genteng

Pariwisata syariah dapat di laksanakan harus sesuai aturan yang mengikat di tambah dengan aturan yang mempunyai hubungan kuat terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sebagai pembuat aturan terhadap aturan hukum Islam membuat regulasi khusus terkait pariwisata syariah di Indonesia yaitu terdapat di fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Adapun faktor-faktor pendukung dalam implementasi pariwisata syariah yaitu; *Pertama* objek wisata yang menarik wisatawan sehingga mampu merealisasikan prinsip-prinsip syariah di dalamnya; *Kedua* biro perjalanan syariah menyangkut pelayanan transportasi, pelayanan komoditas wisata, dan pelayanan pembayaran harus sesuai syariah yakni menyediakan pelayanan bagi wisatawan sesuai aturan syariah; *Ketiga* Restoran atau tempat penyedia makanan dan minuman harus sesuai syariah sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 168 mengenai makanan dan minuman halal yaitu:¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.

Keempat Hotel atau tempat tinggal harus sesuai syariah seperti menghindari pornografi, tidak menyediakan hiburan yang merujuk kepada kemaksiatan, dan tersedianya fasilitas ibadah umat Islam, dan menggunakan layanan keuangan syariah.¹⁷

Fasilitas-fasilitas yang sudah dijelaskan terkait Hotel Syariah, makanan dan minuman halal, dan biro perjalanan syariah sudah di atur di dalam fatwa No.

¹⁶ Dewan Syariah, Nasionat Mui, and Berdasarkan Prinsip Syariah, “No Title,” no. 19 (n.d.).

¹⁷ Riyan Pradesyah and Khairunnisa Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan),” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 334-48


108/DSN-MUI/X/2016. Fatwa ini menjelaskan mengenai ketentuan pelayanan pada pariwisata halal di Indonesia Khususnya di Ujung Genteng Sukabumi. Selain objek wisata harus sesuai dengan prinsip syariah maka perlu adanya subjek yang mampu mengimplementasikannya yaitu masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Dalam penerapannya masyarakat harus melakukan kegiatan yang berlandaskan pada aturan syariah seperti menghindari dan melarang berbagai produk-produk yang belum tersertifikasi halal. Pengusaha dalam menjalankan usahanya harus menerapkan akad-akad sesuai dengan ketentuan syariah seperti dalam sewa menyewa harus menggunakan akad ijarah. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus mampu memberikan aturan yang tidak merujuk kepada kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, Tabzir/Israf, dan kemungkaran.¹⁸

Pariwisata Ujung Genteng sebagai contoh destinasi wisata di Jawa Barat yang mempunyai peluang besar dalam pengembangan pariwisata syariah. Tersedianya fasilitas dan layanan menjadi nilai plus bagi wisata Ujung Genteng dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Namun, perlu di lakukan penelitian terkait fasilitas dan pelayanan wisata di Ujung Genteng terhadap penerapan konsep wisata syariah.

Penjelasan di atas memberikan susunan terhadap susunan penelitian ini, Adapun kerangka pemikiran dari skripsi ini tentang implementasi fatwa DSN MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di hubungkan dengan peraturan daerah kabupaten Sukabumi nomor 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Ujung Genteng Sukabumi yaitu:

¹⁸ Pepy Afrilian and Latifah Hanum, "Penerapan Pariwisata Syariah Pada Nagari Pariangan Sumatera Barat Menurut DSN-MUI No. 108 Tahun 2016," *1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, no. 108 (2020): 283–94

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, meskipun terdapat batasan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Diza Izet Islamy, Malida Nur Annisa, dan Iasha Nabila Harahap, Universitas Islam Bandung “Potential and Prospects of Halal Tourism in Improving Regional Economy”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata syariah dapat menjadi jalan alternatif dalam meningkatkan ekonomi daerah karena kondisi pasar yang meningkat. Faktor dari pengembangan pariwisata syariah di Geopark Ciletuh Sukabumi mampu meningkatkan kebutuhan fasilitas dan layanan bagi wisatawan.¹⁹

¹⁹ Islamy, NurAnnisa, and Harahap, “Potential and Prospects of Halal Tourism in Improving Regional Economy (Case Study: Ciletuh Geopark, Sukabumi-West Java).”

2. Erda Yuandita, Institut Agama Islam Negeri Metro, “Implementasi pariwisata syariah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke taman nasional Way Kambas”. Hasil dari penelitian taman nasional Way Kambas menerapkan pariwisata syariah dengan di dukung oleh berbagai fasilitas seperti tempat ibadah, tempat wudhu dan toilet umum. Harga jual produk murah dan destinasi wisata yang Indah menjadi faktor utama wisatawan tertarik berkunjung ke taman nasional Way Kambas.²⁰
3. Gautsi Hamida dan Irham Zaki, Universitas Airlangga Tahun 2020 “Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisata Kota Batu”. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kota batu memungkinkan untuk menerapkan konsep pariwisata syariah. Badan penghimpunan hotel dan restoran berkomitmen dalam mengimplementasi kan konsep pariwisata syariah di kota Batu. Potensi pengimplementasian dapat ditinjau dari beberapa faktor seperti hotel syariah, restoran syariah, biro perjalanan syariah, dan infrastruktur lainnya. Jika dilihat dari hasil wawancara yang di lakukan, penghasilan dari sektor wisata dapat memberikan banyak manfaat dan pendapatan meningkatkan ekonomi daerah kota Batu.²¹
4. Maya Maesyarah Rahmatullah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020 “Analisis Potensi Geopark Ciletuh Sebagai Potensi Destinasi Wisata Halal Di Kabupaten Sukabumi”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kabupaten Sukabumi memiliki destinasi wisata unggul yang terletak di kawasan Geopark Ciletuh. Potensi wisata di Geopark Ciletuh antara lain destinasi wisata alam, buatan, dan budaya. Pariwisata di kawasan Geopark Ciletuh di kelola dengan baik oleh pemerintah daerah Sukabumi khususnya dinas wisata kabupaten Sukabumi,

²⁰ Erda Yuandita, “Implementasi Pariwisata Syariah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Taman Nasional Way Kambas,” 2020, 1–103

²¹ Gautsi Hamida and Irham Zaki, “Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisata Kota Batu,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 70

namun sektor pariwisata syariah belum di kembangkan oleh pemerintah kabupaten Sukabumi Seperti fasilitas dan pendukung wisata halal lainnya.²²

5. Tata Burnita, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021, “Strategi Pengembangan Objek Wisata Halal Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (studi pada objek wisata Barbate Aceh Besar)”. Hasil dari penelitian, wisata Barbate mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Terdapat faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata syariah di wilayah Barbate seperti panorama yang indah, kondisi keamanan yang baik, suasana objek wisata yang nyaman, pengurusan yang baik, dan akses wisata yang mudah untuk di kunjungi. Kekurangannya adalah papan petunjuk dan peta lokasi wisata yang masih kurang, biaya anggaran sarana prasarana masih terbatas, keterbatasan lahan parkir untuk pengunjung, dan kurangnya air bersih.²³

Hasil dari penelitian terdahulu memiliki korelasi terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian terkait pariwisata syariah sudah banyak di terapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pariwisata syariah memberikan dampak positif terhadap suatu daerah seperti meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, serta dapat menjaga kelestarian alam. Berdasarkan penelitian di Ujung Genteng terhadap implementasi Fatwa DSN MUI terhadap pariwisata yang ada di sana memiliki hubungan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah di sebutkan.

Tabel 1. 2 Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diza Izet Islamy, Malida Nur Annisa,	Potential and Prospects of	Pengembangan pariwisata di	pengembangan wisata Geopark

²² Maya Maesyarah Rahmatullah, “Sukabumi, Analisis Potensi Geopark Ciletuh Sebagai Potensi Destinasi Wisata Halal Di Kabupaten” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

²³ Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan, “Strategi Pengembangan Objek Wisata Halal Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Objek Wisata Barbate Aceh Besar),” *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 99

	dan Iasha Nabila Harahap (2020)	Halal Tourism in Improving Regional Economy	Sukabumi menjadi destinasi wisata syariah	Ciletuh Sukabumi.
2.	Erda Yuandita (2020)	Implementasi pariwisata syariah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke taman nasional Way Kambas	Pembahasan mengenai pengembangan wisata syariah menggunakan fatwa DSN MUI tentang wisata syariah	Faktor-faktor pendukung masyarakat untuk berkunjung ke taman nasional Way Kambas
3.	Gautsi Hamida dan Irham Zaki (2020)	Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisataan Kota Batu	Penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor wisata di buah batu	lokasi penelitian yang berbeda dan regulasi
4.	Maya Maesyarah Rahmatullah (2020)	Analisis Potensi Geopark Ciletuh Sebagai Potensi Destinasi Wisata Halal Di Kabupaten Sukabumi	Faktor-faktor pendukung geopark Ciletuh Sukabumi untuk menjadi destinasi wisata halal	Regulasi kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten Sukabumi
5.	Tata Burnita (2021)	Universitas Islam Negeri	Strategi pengembangan	Objek wisata dan

	Ar-Raniry 2021, “Strategi Pengembangan Objek Wisata Halal Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (studi pada objek wisata Barbate Aceh Besar)	yang di bahas dalam pengembangan objek wisata halal di daerah Barbate Aceh Besar	pembahasannya lebih fokus kepada pengembangan ekonomi masyarakat karena adanya wisata syariah
--	---	--	--

G. Langkah-langkah penelitian

Penelitian di lakukan di daerah wisata Ujung Genteng kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis mengenai implementasi fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di wisata Ujung Genteng Sukabumi. Penelitian dilakukan pada tanggal 1 Januari 2024 – 15 Januari 2024 dengan melaksanakan wawancara kepada 4 narasumber terdiri dari 1 orang wisatawan, 1 orang wakil dari pemerintah daerah ujung genteng, 1 orang pengusaha/UMKM, dan 1 orang pengelola wisata.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengatasi masalah secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang relevan, dilakukan secara alami dan sesuai dengan kondisi lapangan tanpa manipulasi, serta mengumpulkan data utamanya dari jenis kualitatif.²⁴

²⁴ Harahap Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publisihing, 2020), 12-10.

Metode yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana data di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: Konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan ide pokok bahasan.²⁶

Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya menganalisis terhadap implementasi fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dihubungkan dengan peraturan daerah kabupaten Sukabumi No. 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Ujung Genteng Sukabumi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data bukan angka atau non-numerik. Data di hasilkan secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan.

²⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020, 28.

²⁶ Putri Kurniawati, "Metode Penelitian Analitik," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

Contoh dari data kualitatif yaitu wawancara, observasi lapangan, jurnal, artikel, dan lain-lain.²⁷

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dan sekunder diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sumber data diperoleh dari responden, buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumentasi sesuai dengan data yang dibutuhkan.²⁸

a. Data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu dilakukannya wawancara kepada informan dalam penelitian kualitatif di wilayah Ujung Genteng Sukabumi seperti di penginapan/hotel, restoran, transportasi, lembaga keuangan syariah, UMKM, dan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.²⁹

b. Data Sekunder

Sumber data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa penelitian yang terkait. Data sekunder dalam penelitian ini di dapat dari buku-buku Hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, dan skripsi yang di jadikan rujukan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik studi

²⁷ Zulki, Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 18-20.

²⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 34.

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.

³⁰ Nathaniel E Helwig, Sungjin Hong, and Elizabeth T Hsiao-wecksler, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, ed. Fitratun Annisya (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³¹

Sumber data dari studi pustaka diperoleh melalui buku-buku literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun buku-buku yang diperoleh seperti Fatwa DSN MUI, Kompilasi hukum Ekonomi syariah, karya tulis ilmiah, serta referensi yang di jadikan sumber data tambahan meliputi hal-hal berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu diperoleh dari hasil pemikiran penulis sendiri yang sesuai dengan isi pembahasan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang di lakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan pada penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Metode observasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung, mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di

³¹ Supriyadi Supriyadi, "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan," *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 2, no. 2 (2017): 83.

lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang detail, akurat, dan obyektif tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung, yaitu peneliti langsung terlibat dalam situasi atau kejadian yang diamati pada saat melakukan penelitian.³² Peneliti di harapkan dapat menemukan informasi faktual yang relevan dengan penelitiannya. Investigasi ini di lakukan untuk melihat apakah destinasi wisata di Ujung Genteng Sukabumi dapat mendukung dan mengimplementasikan wisata syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai topik tertentu sehingga mampu memperoleh data dan informasi yang jelas, lengkap dan sesuai studi di lapangan. Wawancara di lakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian.³³ Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden menanggapi.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi tentang apa yang akan didapat. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif.³⁴ Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden memperoleh pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat jawaban yang diperolehnya. Teknik wawancara ini di gunakan peneliti untuk mengkaji informasi tentang kemungkinan wisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi diterapkan. Adapun responden dalam penelitian ini antara lain:

³² J Moleong L, Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, 2022.

³³ Imami Nur Rachmawati, "Data Collection in Qualitative Research: Interviews," *Indonesian Journal of Nursing* 11, no. 1 (2007): 35–40.

³⁴ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka, 2022.

- a. Masyarakat/Wisatawan yaitu seseorang yang berkunjung ke wilayah Ujung Genteng Sukabumi. Wawancara di lakukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi wisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi.
- b. Pengusaha/UMKM yaitu seseorang atau suatu perusahaan yang menjalankan suatu usaha di wilayah wisata Ujung Genteng Sukabumi. Wawancara di lakukan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan dan produk-produk yang di jual sesuai dengan syariah.
- c. Pemerintah yaitu sebuah instansi yang memberikan regulasi dan fasilitas bagi wisata Ujung Genteng Sukabumi. Wawancara di lakukan untuk memperoleh informasi terkait dukungan dan hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan wisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti sesuatu barang yang ditulis sedangkan metode dokumentasi yaitu tata cara mengumpulkan dan mencatat data yang sudah ada. Metode tentang orang atau kelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang berguna bagi penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip termasuk buku-buku tentang pendapat para ahli, teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.³⁵

Dokumentasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara. Sebagai bukti kongkret terhadap situasi atau fenomena alam yang terjadi di lapangan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi berupa catatan dan dokumen pada destinasi wisata Ujung Genteng Sukabumi terkait dengan profil destinasi wisata, foto-foto yang di ambil pada proses wawancara, suasana alam, fasilitas yang disediakan, dan lain-lain.

³⁵ Risky Kawasati Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" 21, no. 58 (1990): 99–104.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.³⁶ Peneliti menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan induktif, sehingga penelitian ini dilakukan secara langsung pada bukti-bukti empiris yang terjadi di lapangan. Tahapan analisis data terdiri dari pengumpulan data, interpretasi, pembentukan pola dan pengembangan pola.

Data di hasilkan dari informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu terkait kegiatan wisata dan penerapan Fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016 tentang pariwisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi. Setelah data terkumpul, selanjutnya menganalisis data-data dengan menggunakan metode induktif yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun proses yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada beberapa responden yang ada di lokasi wisata dan dokumentasi sebagai bukti penelitian. Penelitian ini melakukan analisis terhadap penerapan pariwisata syariah di Ujung Genteng Sukabumi dengan berpedoman pada aturan Fatwa DSN MUI tentang pariwisata syariah dengan peraturan daerah kabupaten Sukabumi tentang kepariwisataan.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu pemilihan data-data dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan atau merangkum terhadap data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan reduksi data memudahkan dalam memahami data yang dikumpulkan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. demikian data yang telah direduksi akan memberikan

³⁶ Fathoni Abdurrahmant, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

gambaran yang lebih jelas dan mudah untuk di teliti. Memilih data yang sesuai memberikan penjelasan yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan menghasilkan kesimpulan yang mudah di mengerti.

c. Penyajian data

Penyajian data yaitu menggabungkan data dari hasil penelitian yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, disusun dengan cermat dalam rangka meningkatkan pengetahuan penelitian terhadap informasi yang diperoleh. Penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami hasil dari penelitian dengan segala hal yang terjadi di lapangan, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pilih dari data-data yang sesuai dengan penelitian.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu berdasarkan data relevan yang dikumpulkan, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir dari penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus di dasarkan pada data sebenarnya bukan data yang di buat-buat. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir atau verifikasi dari sebuah penelitian. penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang digabungkan dari hasil pemilihan dari data-data yang di teliti. Hasil dari temuan data tersebut di deskripsikan atau di simpulkan secara jelas berdasarkan hasil dari lapangan.